



**P U T U S A N**

**NOMOR 72/PDT/2014/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ZARNEDI Bin PAHLUR,** beralamat di Dusun IV, Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**L A W A N :**

**1. AMIR Bin SULAIMAN,** beralamat di Dusun IV, Desa Pengabuan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Umur 56 Tahun, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I;**

**2. HUM Bin MIRHAM,** beralamat di Dusun IV, Desa Pengabuan Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Umur 30 Tahun, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 24 Juni 2014 Nomor 72/PEN/PDT/2014/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Me. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 25 November 2013 dibawah register Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Me. telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa orang tua Penggugat bernama Pahlur pada tanggal 13 Februari 1982 memiliki izin dari yang Pasirah Kepala Marga Abab untuk menggarap sebidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah Marga Abab (pancung alas) dengan luas tanah kurang lebih 80(delapan puluh) x 60(enam puluh) meter untuk tempat penjagaan karet ;
- 2 Bahwa batas-batas tanah yang digarap atau diusahakan oleh orang tua Penggugat adalah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya masuk Dusun Pengabuan Baru;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa-rawa anak Sungai Pengabuan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan batang hari Dusun Pengabuan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tepian mandi di Pengabuan Baru;
  - 3 Bahwa orang tua Penggugat menggunakan atau mengusahakan tanah tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2004;
  - 4 Bahwa selama orang tua Penggugat mengusahakan atau mengelola tanah tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2004 tidak ada warga yang keberatan atau mengajukan sanggahan atas pengelolaan tanah Marga Abab;
  - 5 Bahwa pada tahun 2004 orang tua Penggugat memberikan izin kepada Tergugat bernama Amir Bin Sulaiman untuk mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang diusahakan oleh orang tua Penggugat;
  - 6 Bahwa orang tua Penggugat bernama Pahlur memberikan izin kepada Tergugat bernama Amir Bin Sulaiman untuk mendirikan rumah semi permanent karena kasihan melihat Tergugat bernama Amir yang tidak memiliki tempat tinggal dan juga orang tua Penggugat juga berharap kepada Tergugat I supaya bisa menjaga tanah yang dikelolanya tersebut ;
  - 7 Bahwa pada bulan Agustus 2013 orang tua Penggugat memberikan hak tanah pancung alasnya kepada Penggugat supaya bisa mengelola dan mengusahakan tanah tersebut ;
  - 8 Bahwa setelah mendapat pengalihan kepemilikan tanah pancung alas itu kemudian Penggugat hendak menggunakan atau mengusahakan tanah tersebut dengan usaha tambak ikan tawar;
  - 9 Bahwa setelah mendapat perpindahan hak milik atas tanah pancung alas kemudian Penggugat mendatangi tanah untuk mulai mengusahakan tanah itu setelah sampai di lokasi tanah tersebut Penggugat menemui Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing telah mendirikan rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan maksud untuk mengutarakan niatnya untuk mengelola tanah yang telah diberikan orang tua Penggugat tersebut dengan mengusahakan budi daya atau tambak ikan tawar setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengutarakan niatnya itu kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dengan niat Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II merasa bahwa tanah yang hendak diusahakan oleh Penggugat adalah tanah milik mereka yang didapatkan dari warisan nenek mereka ;

10 Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk mengusahakan tanah pancung alas yang diberikan orang tua Penggugat tersebut kemudian Penggugat meminta bantuan kepada Kepala Desa Pengabuan supaya minta ditengahi atau di mediasi, setelah kepada Kepala Desa Pengabuan menyanggupi permintaan Penggugat kemudian Kepala Desa mengundang atau memanggil Tergugat I dan Tergugat II supaya bertemu dengan Penggugat akan tetapi setelah undangan atau panggilan yang dilayangkan oleh Kepala Desa tetap saja Tergugat I dan II tidak mau hadir dalam pertemuan mediasi tersebut;

11 Bahwa Penggugat berharap terjadinya perdamaian atau kesepakatan dengan dimediasi oleh Kepala Desa akan tetapi sepertinya pihak Tergugat I dan II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah pancung alas ini ;

12 Bahwa dengan adanya sikap Tergugat I dan II yang menghalangi Penggugat untuk mengusahakan tanah pancung alas itu merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah pancung alas itu ;

13 Bahwa atas sikap Tergugat I dan II yang menghalangi Penggugat untuk membuka tambak ikan yang bernilai ekonomis adalah merugikan Penggugat secara materil ;

14 Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban pada pihak ketiga;

15 Bahwa oleh karena Penggugat didukung alat bukti yang cukup maka sudah sewajarnya Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

16 Bahwa agar tidak terjadi peralihan kepemilikan selama proses perkara ini berlangsung maka sudah sewajarnya diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa ;

17 Bahwa agar adanya wibawa Putusan Pengadilan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati putusan yang telah dibuat maka Tergugat I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dihukum uang paksa sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari semenjak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;  
18 Bahwa oleh karena adanya gugatan ini akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II maka sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungan renteng;

### Tuntutan

Berdasarkan atas alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat maka saya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### A. Primair

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga surat perpindahan hak milik antara Pahlur Bin Haji Pani kepada Zarnedi Bin Pahlur yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2013 ;
- 3 Menyatakan sebidang tanah yang terletak di daerah Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan luas 4800(empat ribu delapan ratus) meter persegi dengan panjang 80(delapan puluh) meter dan lebar 60(enam puluh) meter dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya masuk Dusun Pengabuan Baru;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rawa-rawa anak Sungai Pengabuan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Hari Dusun Pengabuan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tepian mandi di Pengabuan Baru ;

Adalah sah milik penggugat ;

- 1 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
- 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada terhadap pihak ketiga tanah yang terletak di daerah Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan luas 4800(empat ribu delapan ratus) meter persegi dengan panjang 80(delapan puluh) meter dan lebar 60(enam puluh) meter dengan berbatas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya masuk Dusun Pengabuan Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa-rawa anak Sungai Pengabuan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan batang hari Dusun Pengabuan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tepian mandi di Pengabuan Baru ;

1 Meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa di daerah Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan luas 4800(empat ribu delapan ratus) meter persegi dengan panjang 80(delapan puluh) meter dan lebar 60(enam puluh) meter dengan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya masuk Dusun Pengabuan Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rawa-rawa anak Sungai Pengabuan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan batang hari Dusun Pengabuan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tepian mandi di Pengabuan Baru;

1 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

B. subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokok sebagai berikut :

- 1 Pertama Zarnedi Bin Pahlur tidak benar dan perlu dibuktikan pernyataan yang menyatakan mendapat izin dari Pasirah Marga Abab tersebut, jadi perlu dibuktikan, kedua karena kami mempunyai surat bukti kepemilikan yang sah atas nama Irzan Nita Bin Muhamad Soleh (saudara bapak saya) keterangan kepemilikan secara sah terlampir, ketiga saya juga tidak tahu kalau luas tanah tersebut 80(delapan puluh) x 60(enam puluh) meter karena sepengetahuan saya luasnya gudang karet hanya 10(sepuluh) x 10(sepuluh) meter;



2 Saya tidak tahu persis batas – batas yang dimaksudkan ;

3 Pernyataan tersebut itu tidak benar, karena sejak tahun 1977 sudah dibangun rumah oleh kakek Terang sampai tahun 1989 dan digantikan oleh

ibu saya dari tahun 1994 bernama Sul Bin Terang sampai sekarang kemudian saya juga meminta izin kepada nenek Terang (orang tua bapak saya) pada tahun 1998 untuk mendirikan bangunan di atas tanah Muhamad Soleh yang saya bangun rumah pada tahun 2002 ;

4 Dari pernyataan poin tiga saja sudah tidak benar, karena dari tahun 1977 sampai sekarang tanah tersebut dibangun rumah oleh kakek saya yang bernama Terang dan digantikan oleh ibu saya sejak tahun 1994 sampai sekarang ;

5 Pernyataan tersebut tidak benar, karena di atas tanah tersebut sejak tahun 1977 sudah berdiri bangunan rumah mertua saya yang bernama Terang mendapat izin Muhamad Soleh karena pada waktu itu mertua saya Terang dengan Muhamad Soleh berbesanan perkawinan antara Mirham dengan Sul (isteri saya) pada tahun 1975, kemudian bangunan rumah milik Terang diserahkan kepada isteri saya yang bernama Sul pada tahun 1994 dengan meminta izin kepada kakak Irzan anak dari Muhamad Soleh yang punya tanah ;

6 Itu tidak benar, saya tidak pernah meminta belas kasihan kepada orang tua Penggugat untuk meminta mendirikan rumah di atas tanah tersebut dan sejak tahun 1994 isteri saya sudah punya rumah warisan dari mertua saya yang bernama Terang. Jadi pernyataan tersebut tidak benar ;

7 Saya tidak tahu urusan Penggugat, silahkan tanyakan kepada orang tua Penggugat tentang kejelasan tersebut, karena kami yakin bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kakek saya yang diwariskan kepada



anaknya yang bernama Irzan. Saya meminta kepada Majelis Hakim untuk meminta informasi kebenaran dari orang tua Penggugat atau menghadirkan orang tua Penggugat ;

8 Kami tidak akan memberikan tanah tersebut kepada Penggugat karena tanah tersebut bukan milik orang tua Penggugat ;

9 Itu tidak benar, kenyataan yang benar bahwa Penggugat datang langsung mengukur tanah rumah, jadi tidak benar, bahwa Penggugat mengutarakan niatnya itu secara baik-baik saya tidak berada di rumah, yang ada hanya isteri saya, jadi saya tidak mengetahui pengukuran tanah, saya hanya mendapat informasi dari isteri, bahwa tanah sudah diukur oleh Penggugat ;

10 Tidak benar, saya tidak pernah diundang atau dipanggil oleh Kepala Desa Pengabuan untuk membicarakan hal ini tetapi bapak tiri saya memang ada dipanggil oleh Kepala Desa Pengabuan, saya tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa, atas nama Tuhan saya berani disumpah mati di muka Pengadilan ;

11 Saya tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa Pengabuan, jadi tidak mungkin bisa terjadi kesepakatan, tiba-tiba saya dipanggil Pengadilan, jadi tidak benar bahwa Penggugat punya itikad baik terhadap masalah ini;

12 Saya tidak menghalangi kalau itu memang hak Penggugat tetapi itu bukan Penggugat maka saya halangi;

13 Bahwa atas panggilan dari Pengadilan ini saya tidak hanya dirugikan secara ekonomis tetapi juga dirugikan secara materil juga secara moril, karena saya malu terhadap warga Desa Pengabuan di cap mengambil hak milik orang lain jelas mencemarkan nama baik saya dan keluarga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Saya tidak melawan hukum, saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami dan saya mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut bukan untuk menjadi budi daya ikan tetapi untuk dijual berarti Penggugat telah membuat pernyataan palsu atau bohong kepada Pengadilan;

15 Atas pernyataan yang saya sampaikan, saya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa selama Muhamad Soleh, Terang, dan Irzan Nita masih hidup Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa tanah tersebut milik orang tua Penggugat. Setelah meninggal Muhammad Soleh pada tahun 1986, kemudian Irza Nita meninggal pada tahun 2001, kemudian meninggalnya Terang pada tahun 2011 dan saksi satu lagi meninggal yaitu Daham tahun 2008, maka saya menjadi heran jangan-jangan Penggugat telah merencanakan hal ini jauh-jauh hari;

16 Saya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya demi nama dan atas nama hukum ;

17 Saya meminta sebaliknya, jika Penggugat tidak mentaati putusan pengadilan yang telah dibuat maka, Penggugat di hukum uang paksa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perhari semenjak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

18 Bahwa karena Penggugat yang telah membuat informasi palsu dan tidak benar maka, sudah sewajarnya Penggugat dihukum dengan membayar perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Muara enim telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2014, Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Me. yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu Rupiah) .

Membaca :

- 1 Relas Pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 24 April 2014 ;
- 2 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr. M. Ruslan,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, Penggugat semula Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2014 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 April 2014, Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Me;
- 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, menerangkan bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 29 April 2014;
- 4 Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada bulan Mei 2014 telah diterima oleh Sdr.M.Ruslan.S.H.M.M, Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 22 Mei 2014;
- 5 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing 23 Mei 2014;
- 6 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2014;
- 7 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Mei 2014 ;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya selaku Penggugat atau pembanding dalam perkara ini telah dapat membuktikan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dengan cara mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yaitu bukti surat P.1, bukti P.2, bukti surat P.3 sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah yang telah dikuasai oleh para Tergugat, maka patutlah kiranya Penggugat bisa dikatakan sebagai yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- 2 Bahwa Pembanding telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu dikuasai oleh orang tua Pembanding akan tetapi pada akhirnya diduduki oleh para Tergugat;
- 3 Bahwa pada persidangan ditempat, Pembanding telah menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa serta batas-batasnya tidak jelas;
- 4 Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mengambil keputusan yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pada hal selama persidangan Penggugat telah membuktikan melalui bukti surat, mengajukan saksi-saksi, dan dapat menunjukkan letak serta batas tanah yang menjadi objek sengketa sementara para Tergugat tidak bisa membuktikan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Me. tanggal 16 April 2014, serta memori banding yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Me. tanggal 16 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut harus dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 April 2014, Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Me. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari ini Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh kami Anwar M. Noer.S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Ny. Bettina Yahya, S.H.M.Hum. dan Muh.Eka Kartika EM.S.H.M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Juni 2014 Nomor 72/PEN/PDT/2014/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Hj.Emilia.S.H.M.H. selaku Panitera Muda Perdata sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

1. Ny. Bettina Yahya S.H.M.Hum.

Anwar M. Noer.S.H.

2. Muh.Eka Kartika EM.S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Emilia. SH.MH.

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

**JUMLAH** Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id